



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala tahun 2022-2042;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rio Pakava;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 6633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

- Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
 9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
 10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
 17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
 19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
27. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Kelembagaan adalah suatu badan koordinasi penataan ruang yang dapat memfasilitasi dan memediasi kepentingan pemerintah, swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu dengan tetap memperhatikan kaidah dan kriteria penataan ruang secara konsisten dan berkesinambungan.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;

- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi Kawasan Rio Pakava ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 6.226,33 (enam ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga tiga) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tinauka Kecamatan Rio Pakava;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kawasan Hutan Desa Lalundu dan Kawasan Hutan Desa Pantolobete; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava.
- (3) Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebagian Desa Bonemarawa Kecamatan Rio Pakava;
 - b. Sebagian Desa Bukit Indah Kecamatan Rio Pakava;
 - c. Sebagian Desa Lalundu Kecamatan Rio Pakava;
 - d. Sebagian Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava;
 - e. Sebagian Desa Panca Mukti Kecamatan Rio Pakava;
 - f. Sebagian Desa Pantolobete Kecamatan Rio Pakava;
 - g. Sebagian Desa Polando Jaya Kecamatan Rio Pakava;
 - h. Sebagian Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava;
 - i. Sebagian Desa Rio Mukti Kecamatan Rio Pakava; dan
 - j. Sebagian Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava.
- (4) Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP III.A mencakup Desa Minti Makmur, Desa Polanto Jaya, Desa Bukit Indah dan Desa Towiora terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B mencakup Desa Rio Mukti, Desa Pantolobete, Desa Lalundu dan Desa Polando Jaya terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C mencakup Desa Bonemarawa dan Desa Panca Mukti terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (5) Delineasi WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Rio Pakava berbasis Pengembangan Agropolitan yang Bernilai Tambah dan Tangguh Bencana.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/ kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer; dan
 - e. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Ruas Pantolobete – Bonemarawa/ Bangga – Lalundu - Watatu melintas di SWP III.C; dan
 - b. Ruas Bangga – Lalundu/Ruas Bangga – Lalundu – Watatu melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. Ruas Lalundu Kampung – Rio Mukti melintas di SWP III.B;
 - b. Ruas Polanto Jaya – Minti Makmur melintas di SWP III.A; dan

- c. Jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (5) Jalan lingkungan primer dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Ruas Minti Makmur – Tinauka melintas di SWP III.A;
 - b. Ruas Pantalobete – Bonemarawa melintas di SWP III.B dan SWP III.C; dan
 - c. Jalan Lingkungan Primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (6) Jalan lingkungan sekunder dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.

Paragraf 3 Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.

Paragraf 4 Jembatan

Pasal 10

Jembatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di seluruh SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat pada :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan pengendalian banjir melalui SWP III.B.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit air baku meliputi:
 1. Bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.7.
 2. Jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.B.
 - b. Unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.7.
 2. bangunan penampung air terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.7.
 - c. Unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
 - d. Unit pelayanan meliputi sambungan langsung terdapat pada:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana pada ayat (1) berupa IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman terdapat di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, meliputi :
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.6.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan

- c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Ruas Pantolobete – Bonemarawa/ Bangsa – Lalundu - Watatu melintas di SWP III.C;
 - b. Ruas Bangsa – Lalundu/Ruas Bangsa – Lalundu – Watatu melintas di SWP III.B dan SWP III.C;
 - c. Ruas Lalundu Kampung – Rio Mukti melintas di SWP III.B;
 - d. Ruas Polanto Jaya – Minti Makmur melintas di SWP III.A;
 - e. Ruas Pantalobete – Bonemarawa melintas di SWP III.B;
 - f. Jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
 - g. Jalan lokal sekunder melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
 - h. Jalan lingkungan primer melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - i. Jalan lingkungan sekunder melintas di SWP III.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat evakuasi sementara.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Lapangan Sepak Bola Bukit Indah samping SDN 9 Rio Pakava di SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b. Lapangan Sepak Bola belakang Kantor Desa Minti Makmur di SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - c. Lapangan Sepak Bola Minti Makmur samping SMP 1 Rio Pakava di SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - d. Lapangan Olahraga Lalundu depan Kantor Kecamatan Rio Pakava di SWP III.B pada Blok III.B.2;

- e. Lapangan Sepak Bola depan Kantor Desa Rio Mukti di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 - f. Lapangan Sepak Bola samping Kantor Desa Polando Jaya di SWP III.B pada Blok III.B.7;
 - g. Lapangan Sepak Bola Panca Mukti di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - h. Lapangan SMP Satap Desa Bonemarawa di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - i. Lapangan SDN 12 Rio Pakava Desa Bonemarawa di SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (5) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas pada SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 207,92 (dua ratus tujuh koma sembilan dua) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 207,92 (dua ratus tujuh koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 8,41 (delapan koma empat satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.4; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 24

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 55,76 (lima puluh

lima koma tujuh enam) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 55,76 (lima puluh lima koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Bagian Ketiga Zona Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pariwisata dengan kode W;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona campuran dengan kode C;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 2 Zona Pertanian

Pasal 26

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 4.897,03 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma nol tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 18,14 (delapan belas koma satu empat) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4.878,89 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) hektare terdapat di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan

- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 27

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,62 (satu koma enam dua) hektar terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 923,33 (sembilan ratus dua puluh tiga koma tiga tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 316,55 (tiga ratus enam belas koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3 dan Blok III.A.6; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.6.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 606,79 (enam ratus enam koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 28,11 (dua puluh delapan koma satu satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

- b. Sub-Zona SPU skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas dengan luas 5,10 (lima koma satu) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 22,59 (dua puluh dua koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektar terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.

Paragraf 6 Zona Campuran

Pasal 30

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2; dan
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,11 (lima koma satu satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 7 Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (3) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 28,41 (dua puluh delapan koma empat satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,57 (empat belas koma lima tujuh) hektare terdapat di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.6; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

- (5) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 13,84 (tiga belas koma delapan empat) hektare terdapat di :
- SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.6.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 32

- Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 11,70 (sebelas koma tujuh) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,70 (sebelas koma tujuh nol) hektare terdapat di:
 - SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf 9
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 33

- Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare terdapat di SWP III.A Blok III.A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

- Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Koramil 1306-20/Rio Pakava dengan luas 0,51 (nol koma lima satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare meliputi sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3;
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,22 (nol koma dua dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Paragraf 12
Zona Badan Jalan

Pasal 36

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 57,76 (lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektare meliputi sub-zona badan jalan dengan kode BJ;
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,76 (lima puluh tujuh koma tujuh enam) hektare terdapat di :
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.7; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Rio Pakava.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Rio Pakava sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
 - (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan pengembangan program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan yang terdiri atas meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Donggala;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I dari tahun 2024;
 - b. tahap II dari tahun 2025 sampai 2029;
 - c. tahap III dari tahun 2030 sampai 2034;
 - d. tahap IV dari tahun 2035 sampai 2039; dan
 - e. tahap V dari tahun 2040 sampai 2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan maksimal 12 jam.
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan hanya pada kegiatan industri kecil dan mikro
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana pendukung seperti prasarana limbah, prasarana persampahan, biopori dan sumur resapan.
 - b. klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas;
 - c. klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat berjarak dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan, zona pariwisata, dan rencana tanggul penahan longsor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.

- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - e. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
 - h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
 - j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3.
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;

- b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. koefisien tapak *basement* (KTB) maksimum; dan
 - e. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau Sub-Zona meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas samping (JBS) minimum;
 - d. jarak bebas belakang (JBB) minimum; dan
 - e. struktur bangunan gedung dan non Gedung.
- (2) Struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam tabel ketentuan tata bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona dan/atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi Zona dan/atau Sub-Zona lainnya meliputi:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana; dan
- c. kawasan sempadan.

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
- b. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.7.
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.7.
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- d. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- e. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3,

- Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
- c) SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.
- f. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5.
 2. Sub-Zona kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.
 - g. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1.
 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.6; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A Pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.
 - i. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok

- III.A.6;
- 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
- 3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa sub zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - 3. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
 - 4. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7.
- d. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- e. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- f. Zona pariwisata dengan kode W berupa sub-zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;

- g. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, dan Blok III.A.6; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.6.
 - 2. Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di :
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
 - 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- i. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- j. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.6; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.6.

- k. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.4.
 - l. Zona pengelolaan sampah dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan sampah dengan kode PP terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - m. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bangunan baru dan infrastruktur harus memenuhi syarat konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. bangunan wajib menyediakan akses ke jalur evakuasi terdekat;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - d. pembuatan tanggul/ turap pada sungai;
 - e. peningkatan upaya konservasi air tanah, penyediaan RTH dan biopori/ sumur resapan;
 - f. drainase sesuai dengan kondisi lingkungan berdasarkan geometrik drainase yang sesuai; dan
 - g. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembangunan bangunan baru harus memenuhi syarat konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. Pembangunan rambu evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - d. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa tempat evakuasi sementara (TES)
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi :
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.6.
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di :
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di :
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.3.
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tempat evakuasi sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA);
 - b. menyediakan cadangan tenda penampungan;
 - c. mudah menempatkan dan dilakukan bongkar muat logistik, peralatan kesehatan dan sarana evakuasi lainnya;
 - d. memiliki sarana dan prasarana penunjang lainnya yang lengkap;
 - e. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai dan kemudian ketersediaan tempat yang cukup terlindungi dari jangkauan bahaya langsung maupun tidak langsung;
 - f. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - g. ketersediaan ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
 - h. kemudahan akses mobilisasi perpindahan ke tempat yang lebih aman dan lebih cepat dan
 - i. penyediaan papan informasi bencana.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa sempadan

- sungai
- (2) Ketentuan khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di :
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.7; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - b. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU berupa sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.6;
 - c. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - d. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi sub zona perdagangan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - e. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan di kawasan sempadan sungai;
 - b. menjaga jarak garis sempadan sungai;
 - c. menyediakan akses publik menuju sungai; dan
 - d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan terbangun di kawasan sempadan sungai kecuali untuk fasilitas umum.
 - (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan

- d. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang, serta yang memberikan disinsentif untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (8) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (9) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Untuk Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Rio Pakava berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Rio Pakava dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Donggala tentang RDTR Kawasan Rio Pakava dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- (6) Peraturan Bupati Donggala tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Rio Pakava dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024

PJ. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024

PJ. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 844

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024

PJ. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 22 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 844

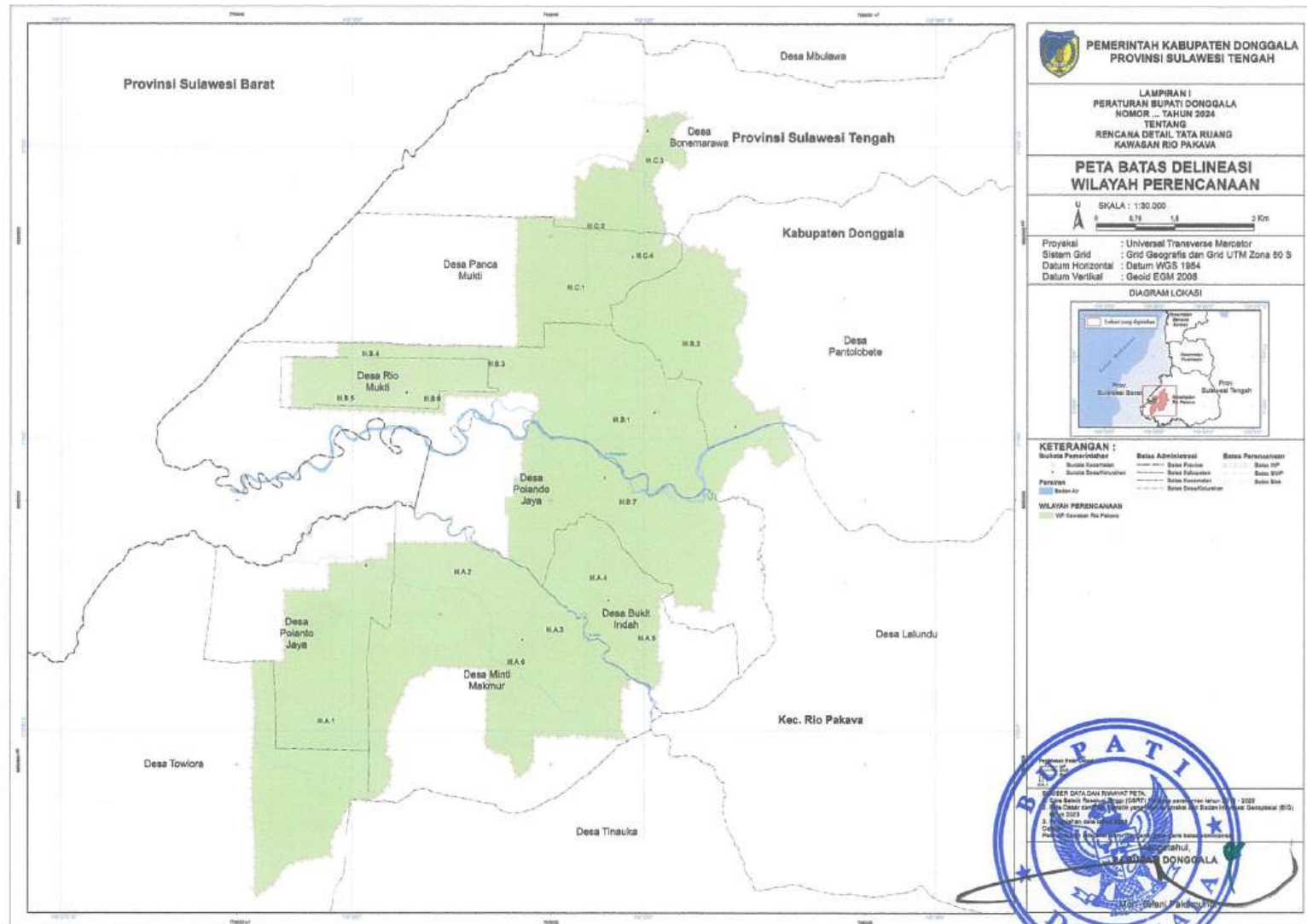
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA



ADHI, SH. M.H.
NIP 19771122 201001 1 003

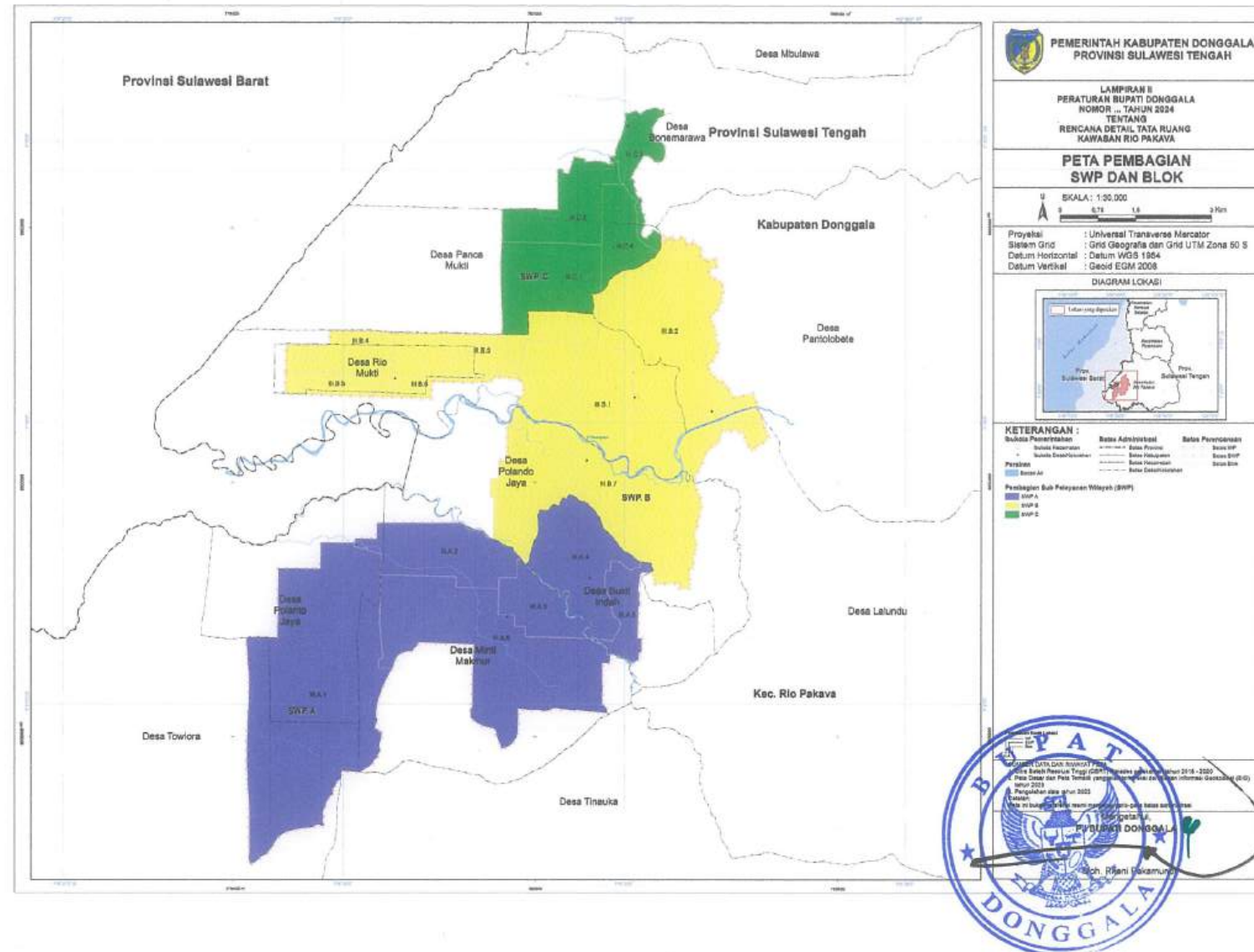
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA DELINEASI KAWASAN RIO PAKAVA



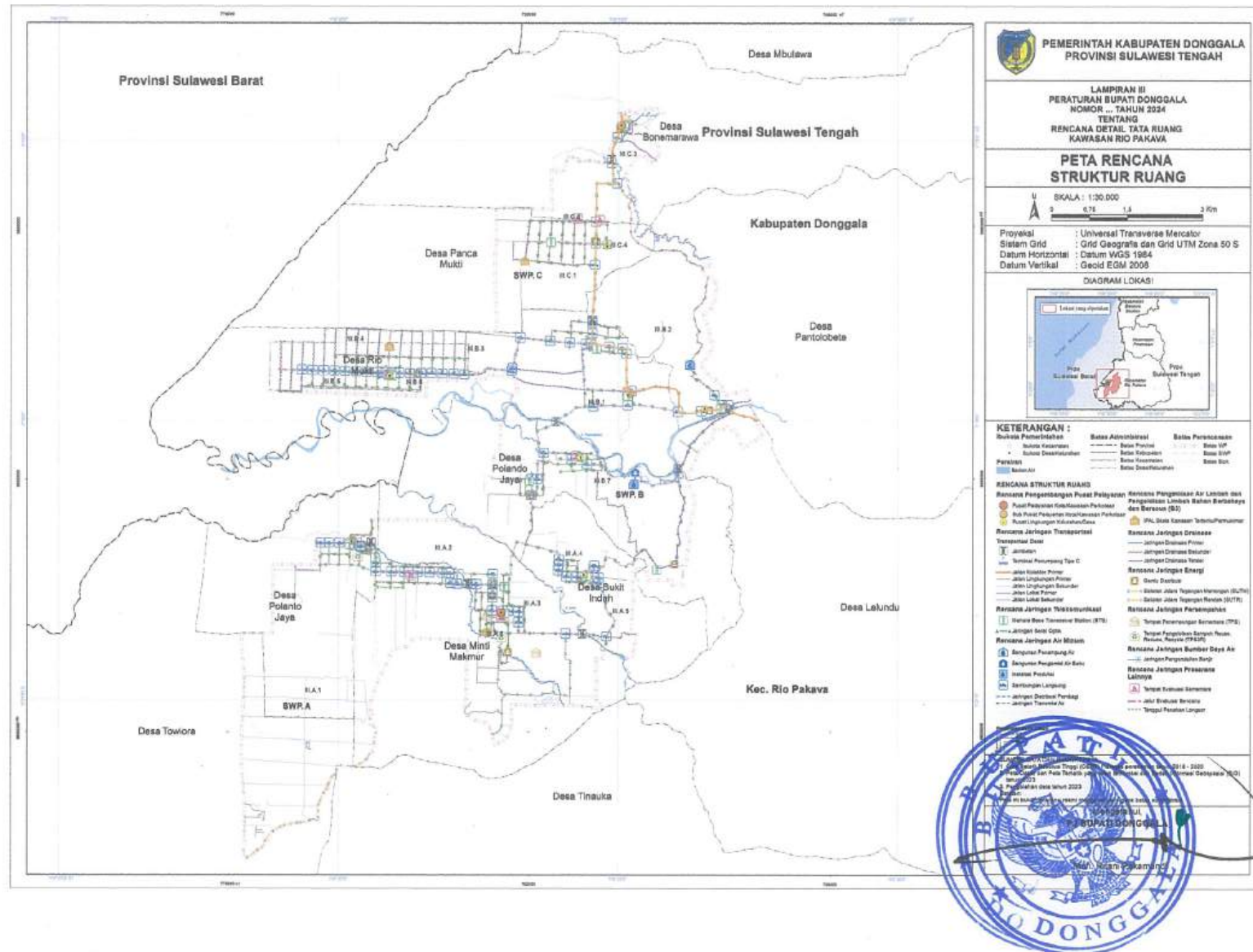
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK KAWASAN RIO PAKAVA



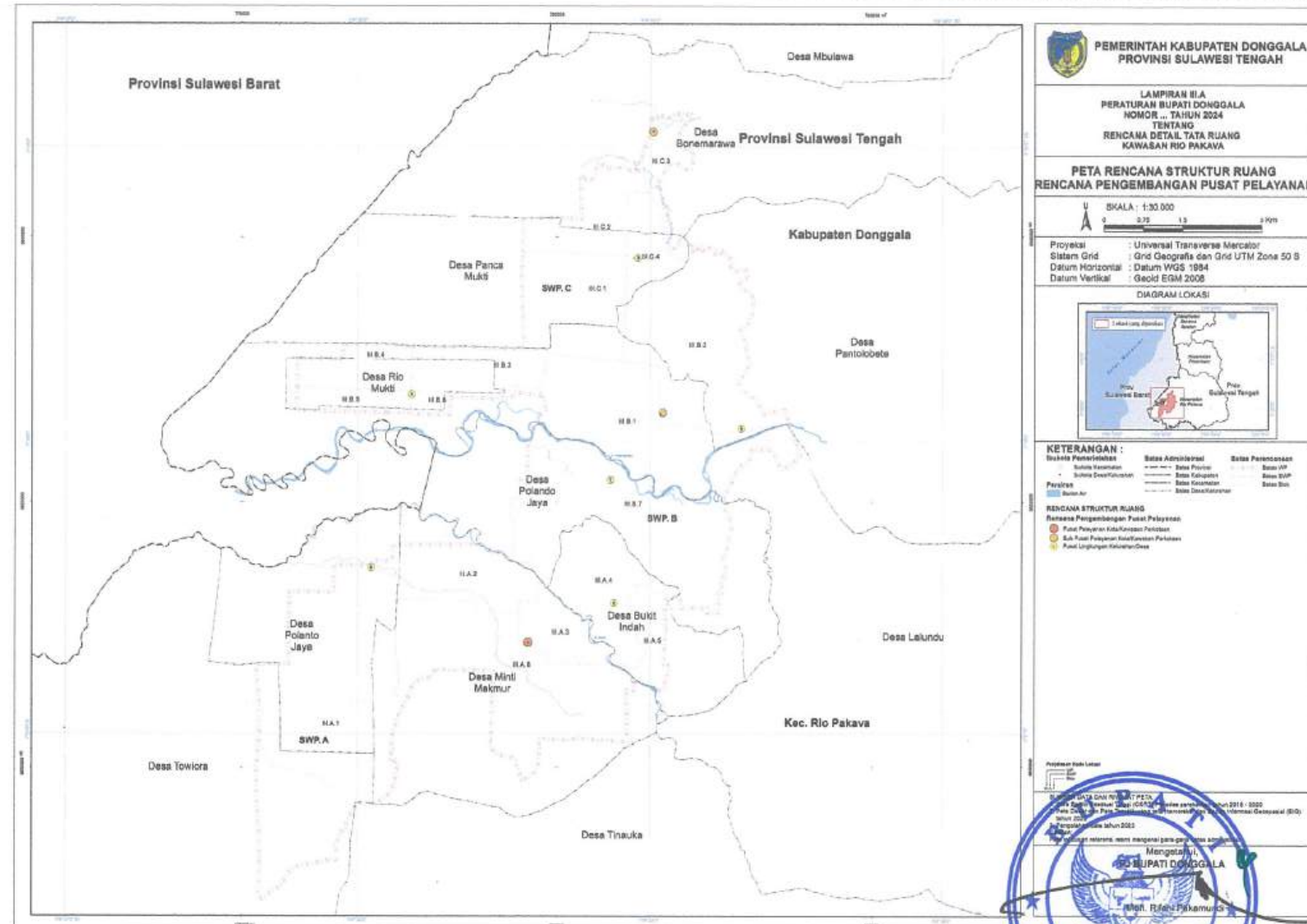
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN RIO PAKAVA



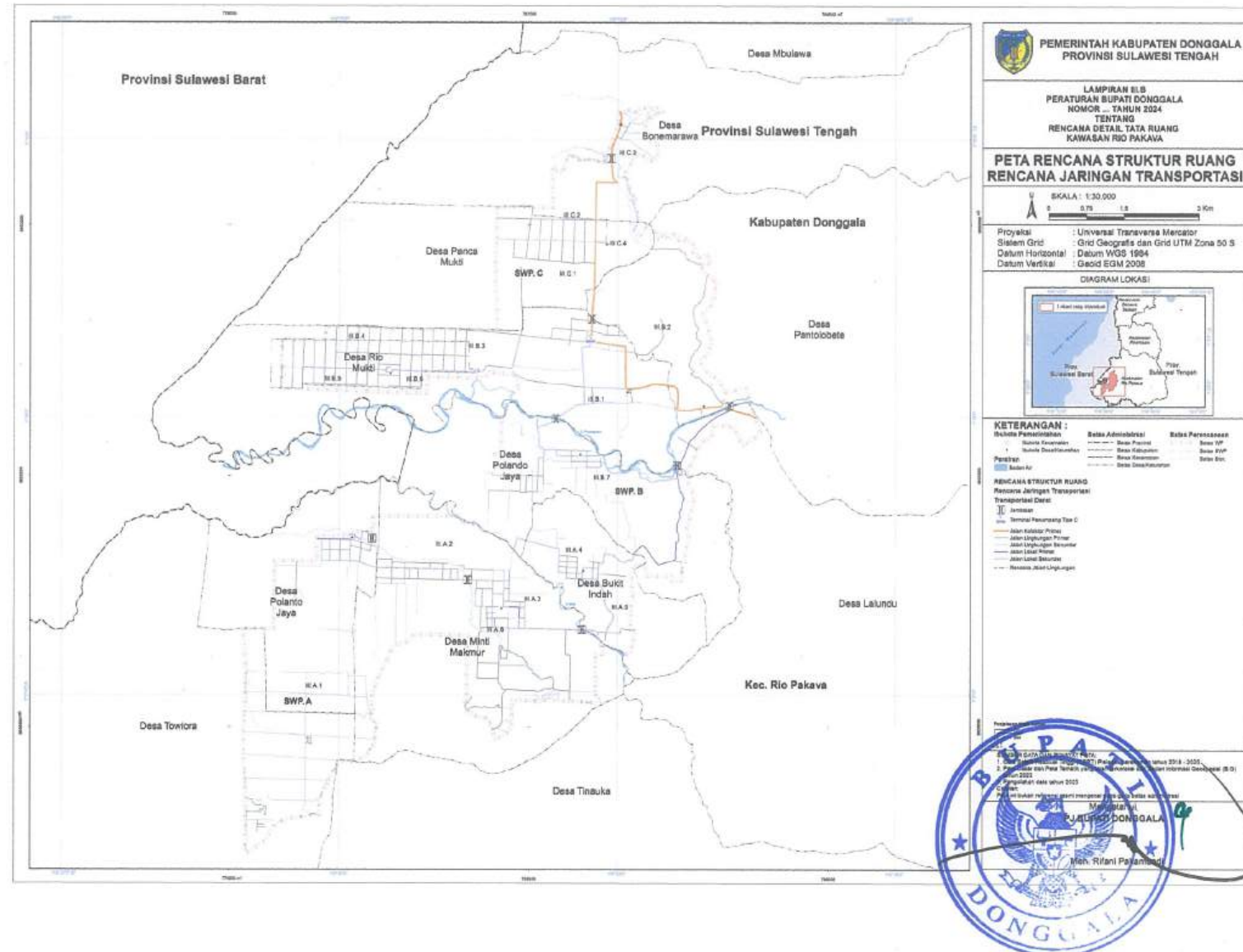
LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN RIO PAKAVA



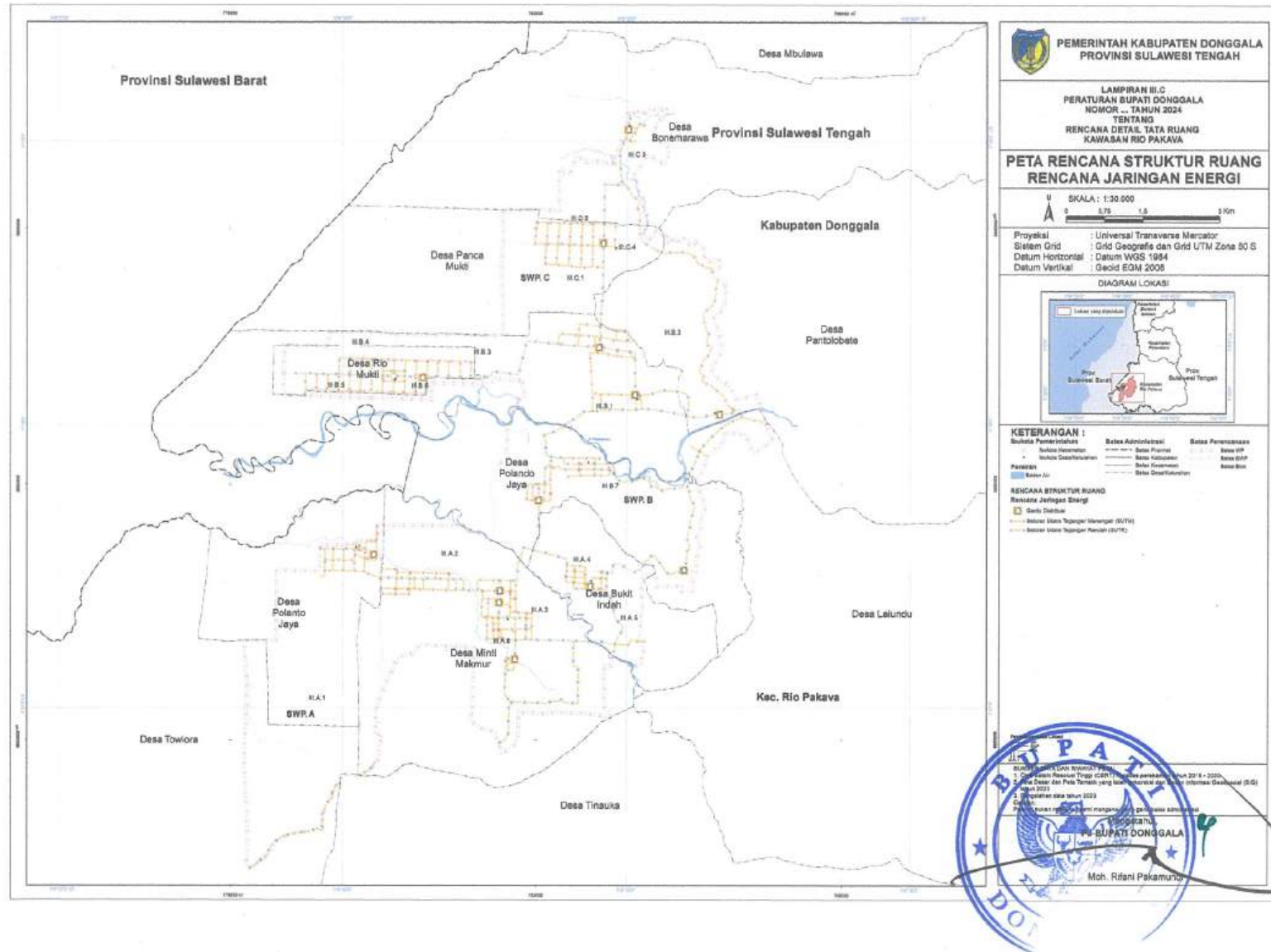
LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI KAWASAN RIO PAKAVA



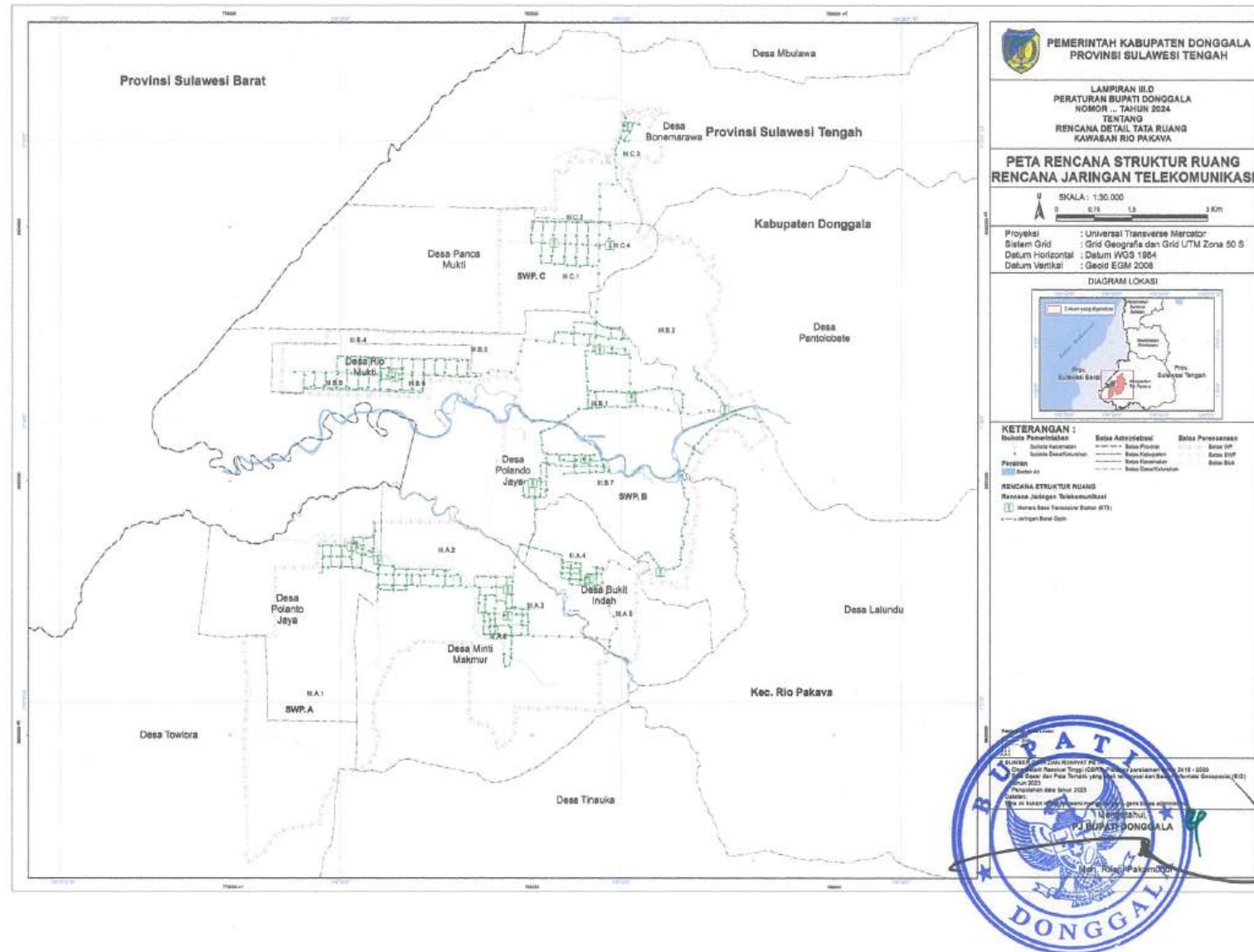
LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI KAWASAN RIO PAKAVA



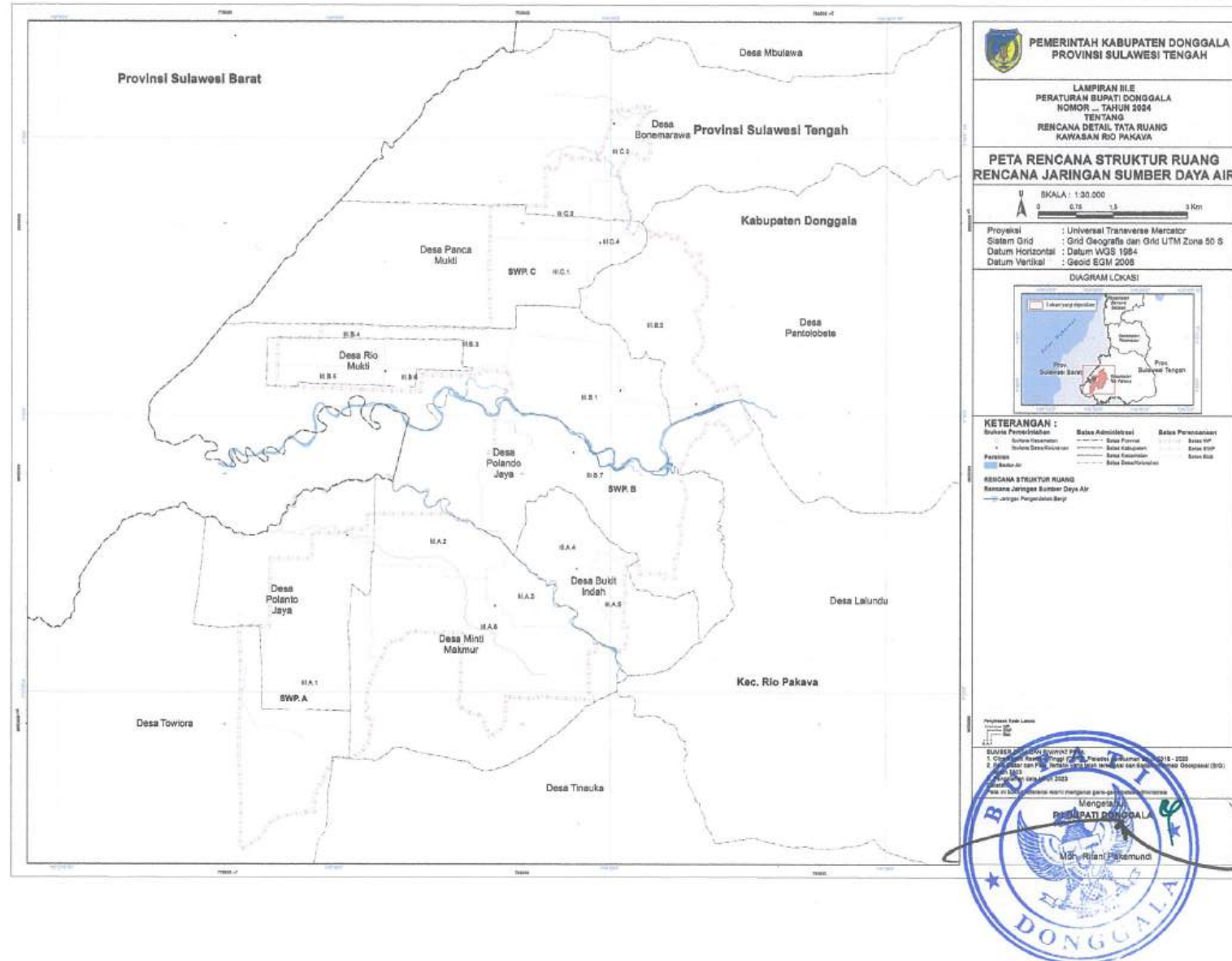
LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI KAWASAN RIO PAKAVA



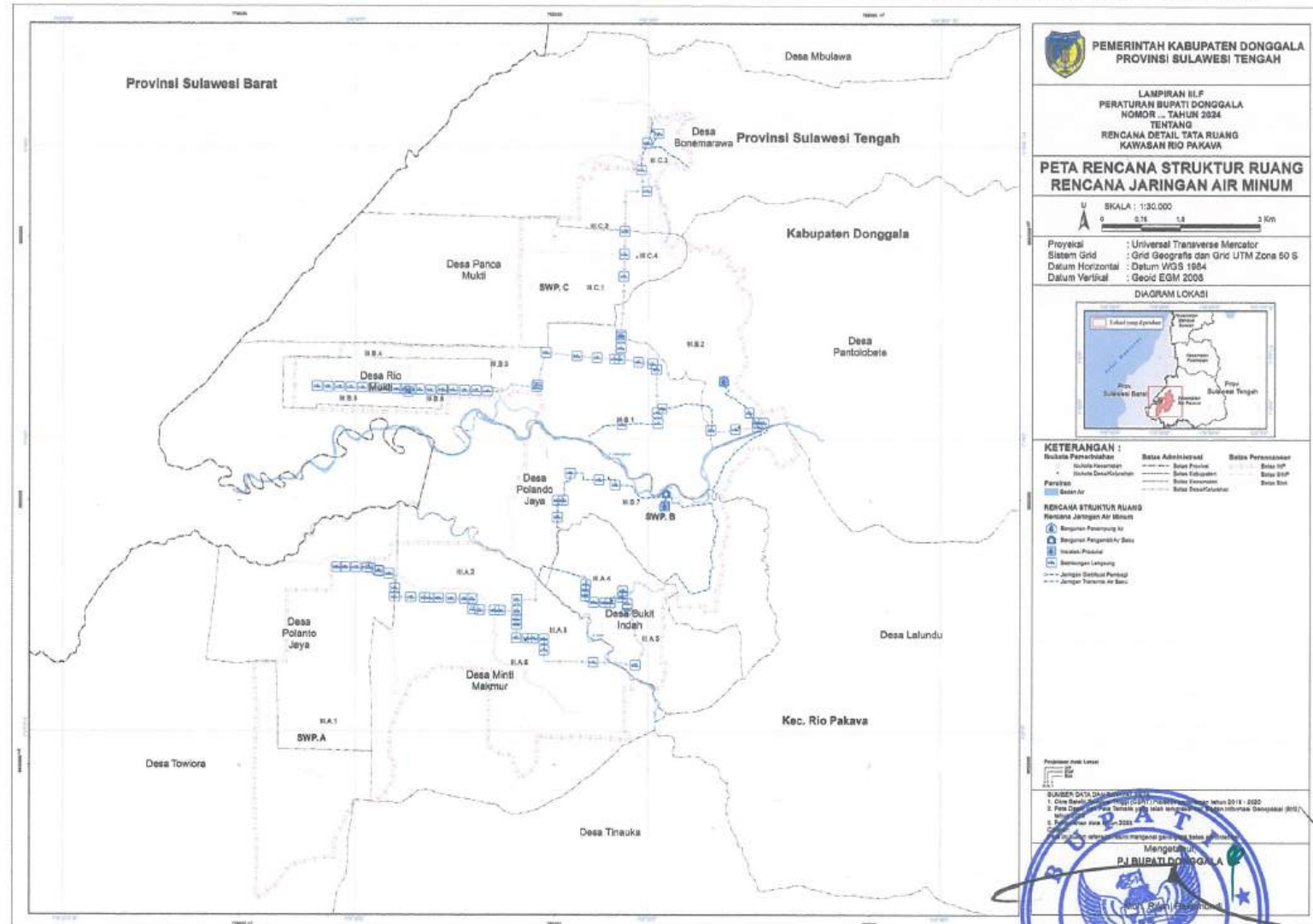
LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR KAWASAN RIO PAKAVA



LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM KAWASAN RIO PAKAVA



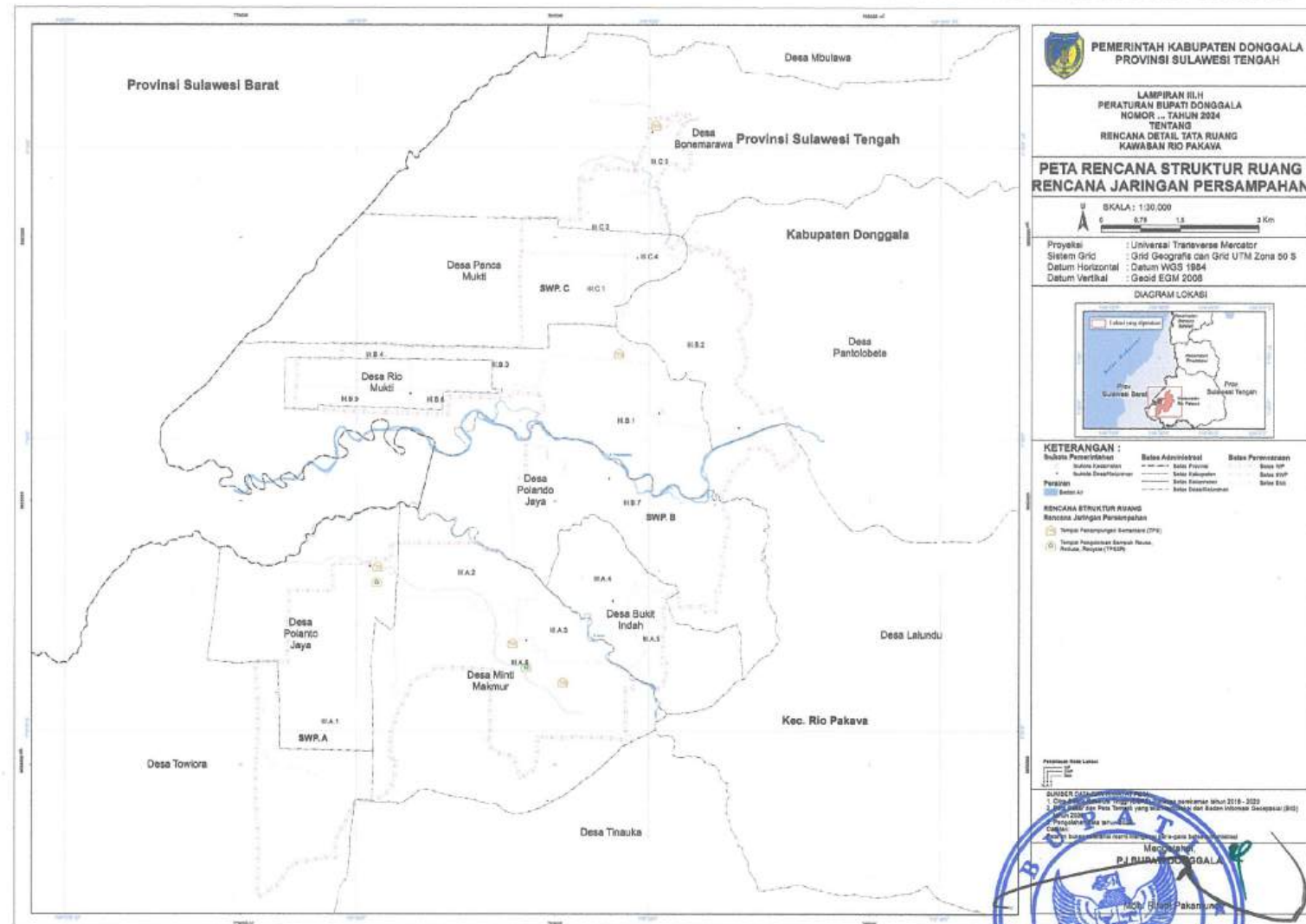
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) KAWASAN RIO PAKAVA

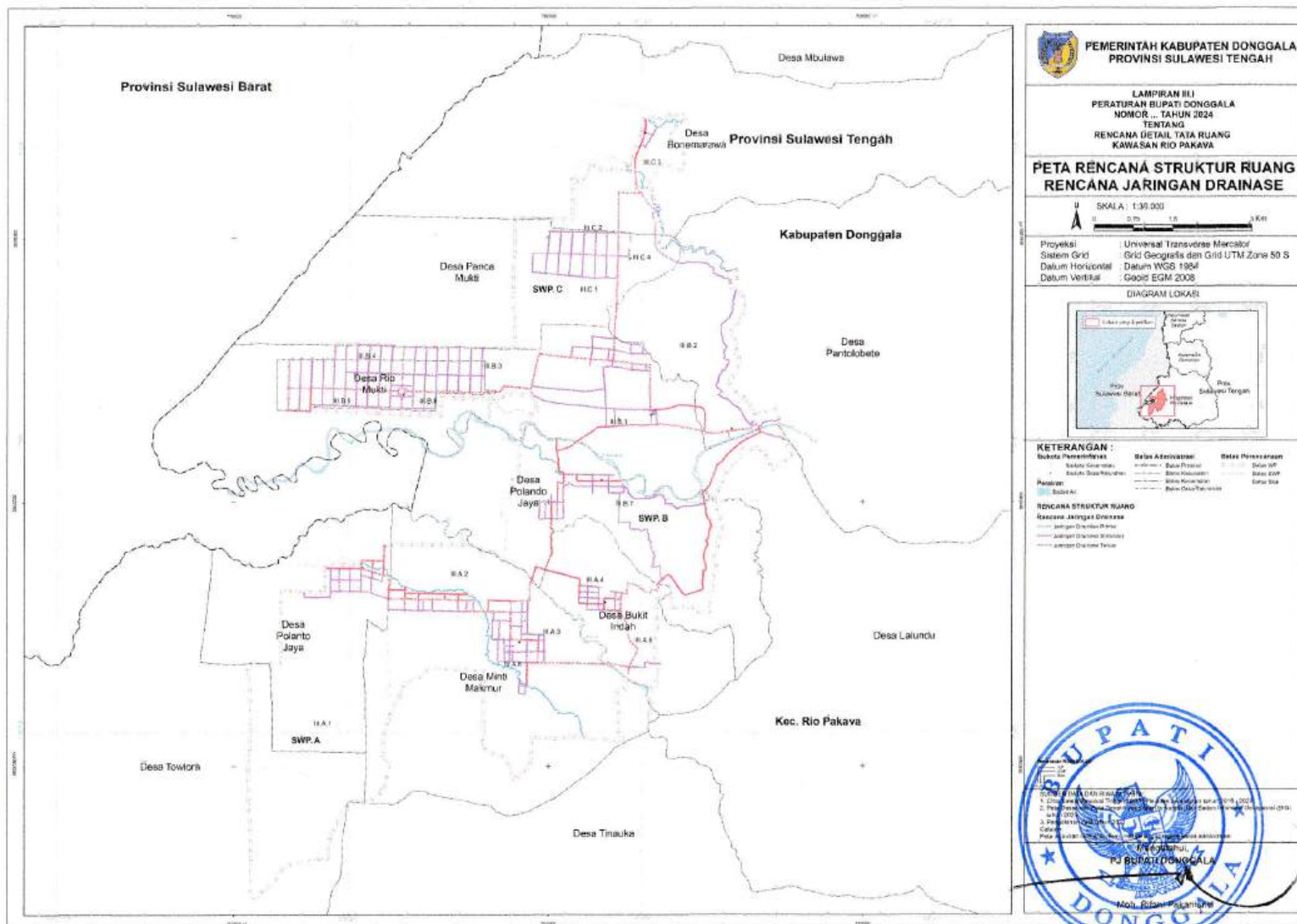


RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN KAWASAN RIO PAKAVA

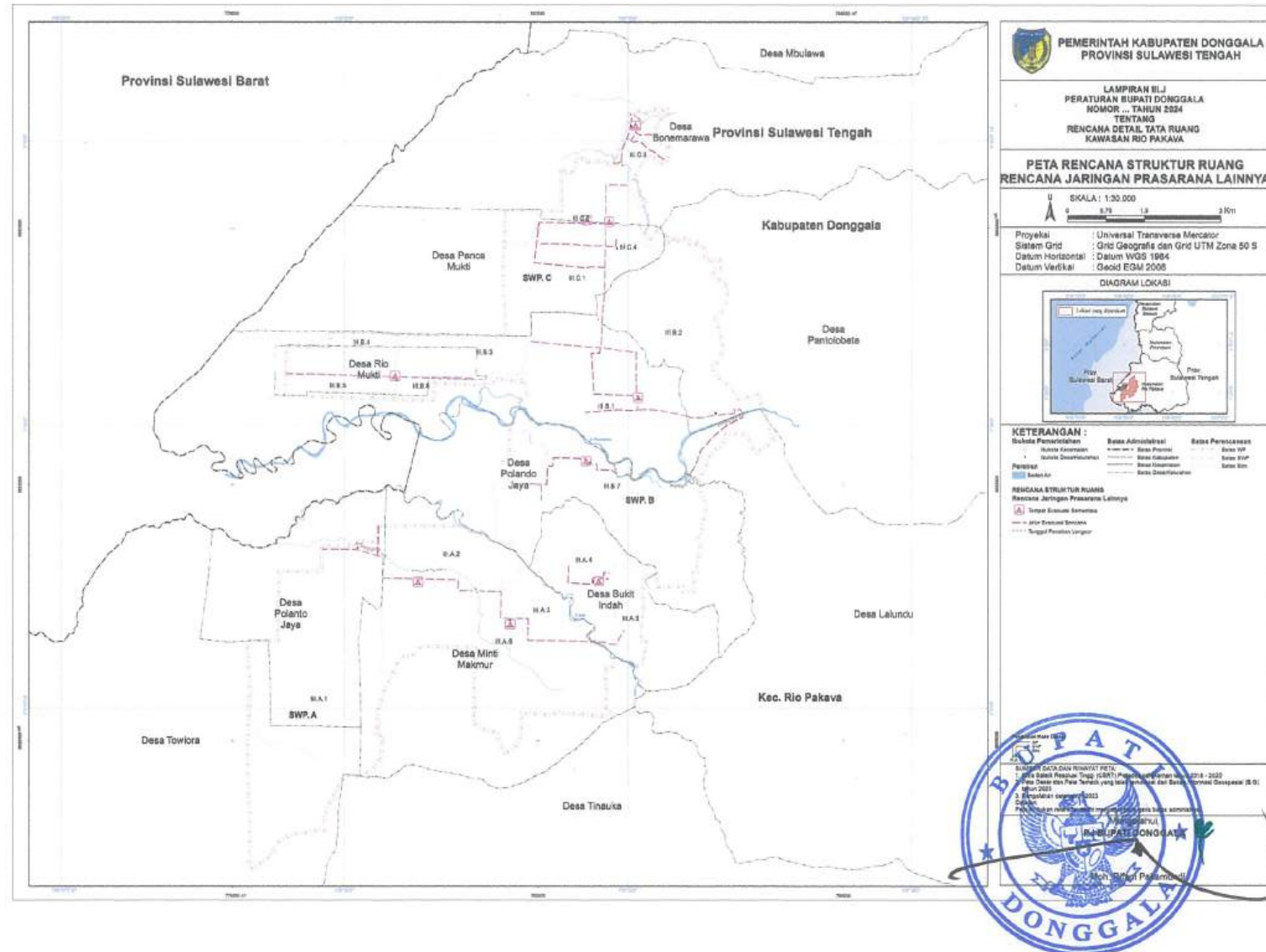


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE KAWASAN RIO PAKAVA



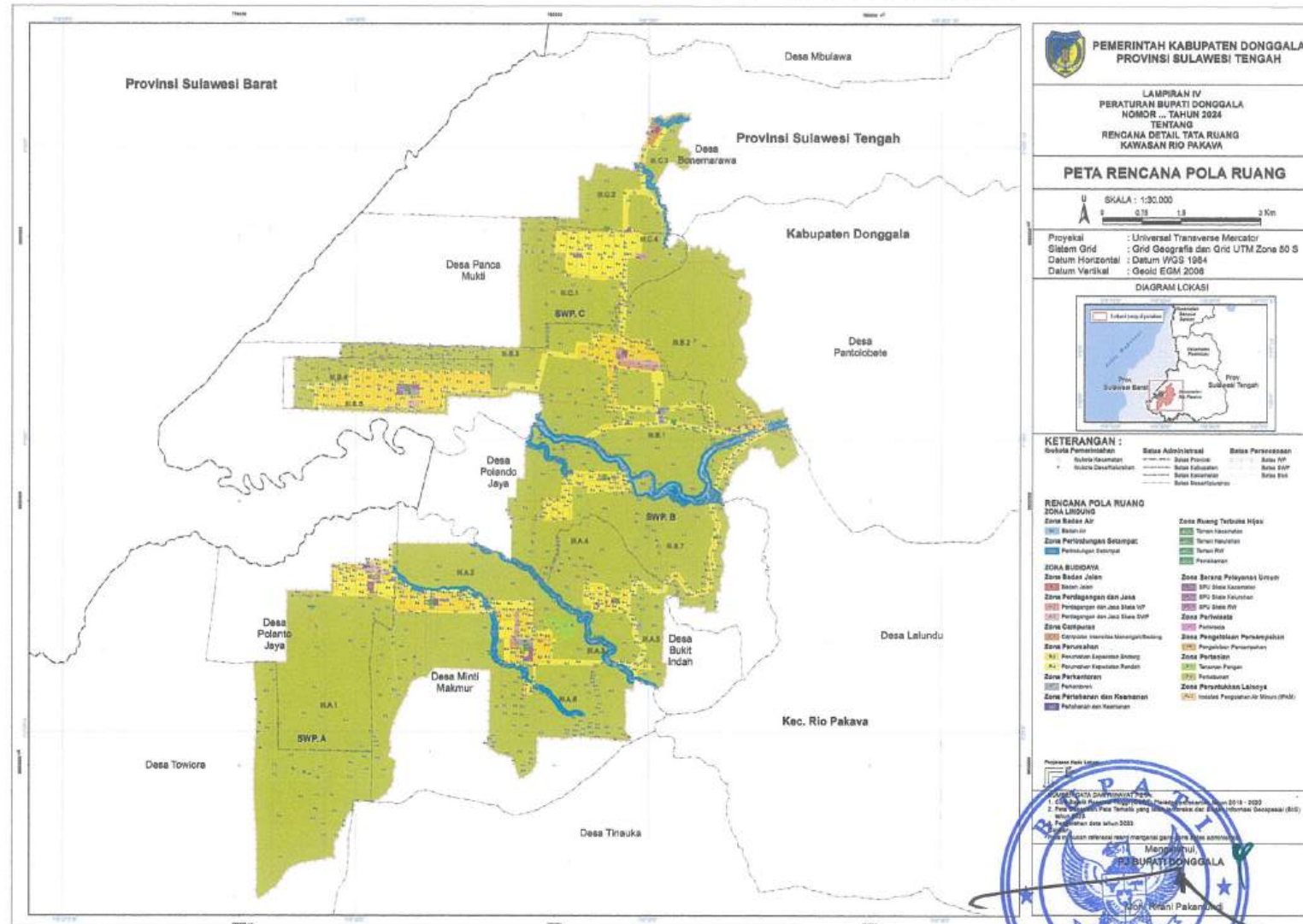
LAMPIRAN III.J
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA KAWASAN RIO PAKAVA



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS KAWASAN RIO PAKAVA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		• SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7; dan • SWP III.C pada Blok III.C.3.														
1.1.2	Pembangunan Jembatan	• SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Provinsi/ APBD Kab.		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	DPUPR										
1.1.3	Penyesuaian lebar perkerasan jembatan sesuai dengan fungsi dan kelas jalan	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6; • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7; dan • SWP III.C pada Blok III.C.3.	APBD Provinsi/ APBD Kab.		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	DPUPR										
1.1.4	Pemeliharaan jembatan secara berkala	• SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.6; • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.7; dan • SWP III.C pada Blok III.C.3.	APBD Provinsi/ APBD Kab.		Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	DPUPR										
C	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana															
a	Perwujudan Rencana Jaringan Energi															
a.1	Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
a.1.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTM)															
1.1.1	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	• SWP III.A; • SWP III.B; dan • SWP III.C.	APBN	Kementerian ESDM			BUMN									
a.1.2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan															
1.1	Perwujudan Jaringan Distribusi (SUTR)															
1.1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	• SWP III.A; • SWP III.B; dan • SWP III.C.	APBN	Kementerian ESDM			BUMN									
1.1.2	Pemerataan Pelayanan Jaringan Dsistribusi Pada Seluruh Kawasan Permukiman dan Perumahan		APBN	Kementerian ESDM			BUMN									
a.2	Perwujudan Gardu Listrik															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Pembangunan Talud Pada Sekitar Sempadan Sungai		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.3	Pembangunan Turap Pada Sungai di Kawasan Permukiman		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
d	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum															
d.1	Perwujudan Jaringan Perpipaan															
d.1.1	Perwujudan Bangunan Pengambil Air Baku															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Perwujudan Bangunan Pengambil Air Baku															
1.1.1	Kajian Teknis Penyediaan Air Minum	SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBD Kab.	Kementerian PUPR		DPUPR										
1.1.2	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku		APBD Kab.	Kementerian PUPR		DPUPR										
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan bangunan untuk pengambilan Air Baku		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.2	Perwujudan Jaringan Transmisi Air Baku															
1.2.1	Optimalisasi, pengembangan, dan/atau pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP III.B	APBD Kab.	Kementerian PUPR		DPUPR										
d.1.2	Perwujudan Unit Produksi Air Minum															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pembangunan Instalasi Produksi															
1.1.1	Pembangunan Instalasi Produksi	SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Produksi Air Minum	● SWP III.B Pada Blok III.B.2 ● SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.2	Pembangunan Bangunan Penampung Air															
1.2.1	Pembangunan Bangunan Penampung Air Minum	SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
1.2.2	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air Minum	● SWP III.B Pada Blok III.B.2 ● SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR										
d.1.3	Perwujudan Jaringan Distribusi															
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Perwujudan Jaringan Distribusi Pembagi															

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		SWP III.A pada Blok III.A.4; • Lapangan Sepak Bola belakang Kantor Desa Minti Makmur di SWP III.A pada Blok III.A.6; • Lapangan Sepak Bola Minti Makmur samping SMP 1 Rio Pakava di SWP III.A pada Blok III.A.6; • Lapangan Olahraga Lalundu depan Kantor Kecamatan Rio Pakava di SWP III.B pada Blok III.B.2; • Lapangan Sepak Bola depan Kantor Desa Rio Mukti di SWP III.B pada Blok III.B.4; • Lapangan Sepak Bola samping Kantor Desa Polando Jaya di SWP III.B pada Blok III.B.7; • Lapangan Sepak Bola Panca Mukti di SWP III.C pada Blok III.C.2; • Lapangan SMP Satap Desa Bonemarawa di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan • Lapangan SDN 12 Rio Pakava Desa Bonemarawa di SWP III.C pada Blok III.C.4														
g.3	Perwujudan Tanggul Penahan Longsor															
1	Program Mitigasi Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan tanggul penahan longsor	• SWP III.A; • SWP III.B; dan • SWP III.C.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR	-									
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG															
A	Perwujudan Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)															
1	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)															
1.1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten dan dalam Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1	Penyediaan Sub-Zona Taman Kelurahan	● SWP III.A Pada Blok III.A.4 dan Blok III.A.6 ● SWP III.B Pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.7 ● SWP III.C Pada Blok III.C.2	APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.4	Penyediaan RTH dengan melakukan perhitungan IHBI sebesar 0,21%		APBD Kab./Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Swasta										
b.3	Perwujudan Sub-Zona Taman RW (RTH-5)																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1	Penyediaan Sub-Zona Taman RW	SWP III.B Pada Blok III.B.2	APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/Swast a										
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.4	Penyediaan RTH dengan melakukan perhitungan IHBI sebesar 0,04%		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
b.4	Perwujudan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)																
1	Program Pengelolaan Kawasan Pemakaman																
1.1	Pengelolaan Kawasan Pemakaman																
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona Pemakaman	● SWP III.A Pada Blok III A.1 dan Blok III A.4 ● SWP III.B Pada Blok III B.1 dan Blok III.B.7	APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Pemakaman		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.3	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sub-Zona Pemakaman		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
1.1.4	Penyediaan RTH dengan melakukan perhitungan IHBI sebesar 0,05%		APBD Kab./APBDes /Swasta	-	-	DPUPR/DL H	Pemdes/ Swasta										
c	Perwujudan Zona Badan Air (BA)																
c.1	Perwujudan Sub-Zona Badan Air (BA)																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program perlindungan badan air															
1.1	Pengelolaan Kawasan badan air															
1.1.1	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sub das dan aliran sungai	● SWP III.A Pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6 ● SWP III.B Pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7 ● SWP III.C Pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR	-									
1.1.2	Penertiban dan penataan fungsi dan kegiatan yang mengganggu sub das dan aliran sungai		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DPUPR	-									
1.1.3	Kajian Pemanfaatan Badan Air Pada Sungai Pasangkayu untuk lalu lintas sungai (logistik, dan kelapa sawit)		● SWP III.B Pada Blok III.B.1 ● SWP III.B Pada Blok III.B.7	APBD Kab.			Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala									
1.1.4	Penyediaan Ruang Terbuka Biru dengan melakukan perhitungan IHBI sebesar 0,18%	● SWP III.A Pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6 ● SWP III.B Pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7 ● SWP III.C Pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA	DTPHP, DPUPR, DLH	-									
B	Perwujudan Zona Budi Daya															
a	Perwujudan Zona Pertanian (P)															
a.1	Perwujudan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)															
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian															
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	SWP III.A Pada Blok III.A.3	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian Pertanian	DTPH	Dinas Pertanian dan Peternakan										
1.1.2	Intensifikasi Kawasan Tanaman Pangan		APBD			DTPHP										
1.1.3	Penyediaan RTH dengan melakukan perhitungan IHBI sebesar 0,17%		APBD			DTPHP, DPUPR, DLH										
1.2	Pengembangan Prasarana Pertanian															
1.2.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SWP III.A Pada Blok III.A.3	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian Pertanian/Kementeria n ATR/KBPN	DTPH	Dinas Pertanian dan Peternakan	-									
1.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Tanaman Pangan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian Pertanian	DTPH	Dinas Pertanian dan Peternakan										
1.3	Pembangunan Prasarana Pertanian															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1						TP-2 (2030-2034)	TP-3 (2035-2039)	TP-4 (2040-2043)
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta sarana dan prasarana IPAM untuk Kawasan Permukiman	SWP III.B Pada Blok III.B.2	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DCKSDA, DPKPP	DPUPR										
k	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)															
k.1	Program penataan dan pemeliharaan badan jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan															
1.1.1	Perencanaan dan Pengendalian Kawasan zona badan jalan sesuai kelas jalan dan pelayanan minimum	● SWP III.A Pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, dan Blok III.A.6 ● SWP III.B Pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.7; ● SWP III.C Pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DBMPR	DPUPR										
1.1.2	Pembangunan, Peningkatan dan Penataan Kawasan zona badan jalan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DBMPR	DPUPR										
1.1.3	Penyediaan dan penataan elemen pelengkap jalan		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DBMPR	DPUPR										

PJ. RUFAT DONGGALA



MOH. RIFANI KAKAMUNDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) RDTR KAWASAN RIO PAKAVA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Panel Kayu Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Kayu Laminasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Wadah dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																						
Transmisi Tenaga Listrik	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Distribusi Tenaga Listrik	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																						
Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Penampungan Dan Penyaluran Air Baku	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X
Aktivitas Penunjang Treatment Air	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X
Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	BJ X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	I	I	I	X	X	X	X
Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	I	T1	X	I	X
Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X
Pemulihan Material Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X
Pemulihan Material Barang Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	I	X	X	I	X
KONTRUKSI																						
Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I

[illegible]

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Pencucian Dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	I	X	X	X
Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1, B2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,B1,B 2	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)																						
Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Erdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Cat, Pemis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat																						
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Erdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	I	I	X	X	X	X
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																						
Angkutan Jalan Rel untuk Barang	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I
Angkutan Melalui Saluran Pipa	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X
Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	I	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1, B2	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	T1	T1	T1	I	X	X	X
Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	T1	T1	T1	I	X	X	X
Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	I	X	X	T1	T1	T1	I	X	X	X
PENYEDIAAN AKOMODSI																						
Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1, B2	B1, B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I
Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	I	X	X	X	X
Rumah/Warung Makan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	I	X	X	X	X
Kedai Makanan	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	T1	X	T1	I	I	X	X	X	X
Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	T1	T1	T1	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	X
INFORMASI DAN KOMUNIKASI																						
Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Penyiaran Radio Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I
Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																						
Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Usaha Syariah Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Lembaga Keuangan Mikro Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Perusahaan Pembiayaan Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Pergadaian Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Usaha Syariah Pergadaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Perusahaan Modal Ventura Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Perusahaan Modal Ventura Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Usaha Syariah Modal Ventura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Asuransi Jiwa Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Unit Syariah Asuransi Jiwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Asuransi Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	I	I	X	I	I	I	T1	X	X	X
REAL ESTAT																						
Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																						
Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, Dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																						
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Penakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan Mice	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Perusahaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh Dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																						
Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahrag a																						
Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air dan Gas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X
Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
Kepolisian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	X	X	X
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	I

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
PENDIDIKAN																						
Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Keagamaan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Keagamaan Menengah Pertama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Atas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Kejuruan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah	Zona Pertahanan dan Keamanan
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya Berkesinambungan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	I	I	I	I	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																						
Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X
Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X
Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X
Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X
Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Praktik Dokter Spesialis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	I	X	X	X
Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Keislaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Sosial Pemerintah Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1,B2	I	I	X	X	X	X

[illegible]

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Aktivitas Olahraga Tradisional	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
Taman Rekreasi	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Wisata Agro	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	B2	B2	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Kolam Pemancingan	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
AKTIVITAS JASA LAINNYA																						
Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona	Kawasan Lindung						Kawasan Budi Daya															
	Zona Badan Air	Zona Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				Zona Badan Jalan	Zona Pertanian		Zona Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya	Zona Pengelolaan Sampah
SubZona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pariwisata	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Sedang/ Menengah	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Instalasi Pengolahan Air	Pengelolaan Sampah	Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan	BA	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-3	W	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-2	K-3	KT	PL-3	PP	HK
Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X
Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X

Keterangan:

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat secara Terbatas

klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan maksimal 12 jam

klasifikasi T2 berupa pembatasan hanya pada kegiatan industri kecil dan mikro.

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

klasifikasi B1 diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana seperti limbah, persampahan, biopori, sumur resapan atau terintegrasi dengan sarana pendukung dan/atau zona lainnya

klasifikasi B2 diizinkan dengan syarat wajib memiliki tempat parkir dan tidak menghambat laju lalu lintas

klasifikasi B3 diizinkan dengan syarat berjarak dari rencana zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona pertahanan dan keamanan, zona pariwisata, dan rencana tanggul penahan longsor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

X = Pemanfaatan Tidak Diperbolehkan (Dilarang)



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN RIO PAKAVA

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalan akses untuk pemeliharaan; b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki; c. jaringan listrik dan komunikasi d. tempat sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); e. drainase lingkungan tepi jalan; f. pagar sungai untuk sungai yang dibatasi jalan umum; g. pengaturan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; h. sistem peringatan dini; dan i. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. taman bermain dan atau rekreasi; e. lapangan olahraga luar ruangan; f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. penyediaan alat pendeteksi likuifaksi; m. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; n. tersedia mushola atau langgar; o. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; p. sistem peringatan dini; dan q. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai 6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. taman bermain dan atau rekreasi; e. lapangan olahraga luar ruangan; f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. penyediaan alat pendeteksi likuifaksi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>); b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; c. lampu penerangan taman; d. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga <i>outdoor</i>; f. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter; h. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; i. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; j. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup; k. penyediaan tempat parkir; l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan dan jalur hijau; b. lampu jalan; c. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; d. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; e. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas zona; f. tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan toilet umum; g. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; h. sistem peringatan dini; dan i. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
f.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
g.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
h.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
i.	luas kaveling minimum	-
j.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
e.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
f.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
		-
		-
		-
g.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
h.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah; b. fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air.	

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	1 lantai
		6 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor: 4,5 meter
		jalan lokal: 3,5 meter
		jalan lingkungan: 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; g. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; h. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; i. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; j. sistem peringatan dini; dan k. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai 10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	20 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	20 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak; c. jaringan irigasi, hingga jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier, jika tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; e. penyediaan saluran drainase; f. jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; g. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; h. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian; i. sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi; j. akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan oleh sarana transportasi dalam mengangkut hasil pertanian; k. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. sistem peringatan dini; dan m. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	7 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; b. fasilitas pendukung berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; c. pos pengamanan; d. instalasi air minum; e. jaringan drainase menyatu dengan sistem drainase kota; f. setiap 100 (seratus) m ² luas dasar bangunan, harus menyediakan lubang resapan air hujan (biopori) minimum 14 (empat belas) lubang atau satu sumur resapan dengan diameter minimum 1 (satu) meter; g. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; h. tersedianya sistem <i>wireless</i> pada ruang terbuka publik/taman sebagai bentuk pengembangan jaringan komunikasi; i. instalasi pengolahan limbah individu dan/atau komunal; j. tempat sampah 3R; k. hidran kota harus mempunyai jarak maksimal 200 (dua ratus) meter antar hidran; l. <i>emergency power supply</i> ; m. tempat parkir sesuai standar; n. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; o. kios cinderamata; p. fasilitas pendukung seperti gazebo, tempat ibadah, kantin/pujasera, toilet umum, pos kesehatan, fasilitas pusat informasi pengunjung; q. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; r. sistem peringatan dini; dan s. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	110 m ²
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan luas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman kota; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac; g. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; h. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i>; i. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; j. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar; k. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik di depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun/apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; l. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya; m. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi; o. sistem peringatan dini; dan	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,3
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	126 m ²
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penerangan jalan; c. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ; e. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit; g. hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m ³ (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; j. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i> ; k. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar;
- m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- n. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 m² (seratus meter persegi) dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 m² (empat ratus meter persegi) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
- o. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m² (dua ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- p. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
- q. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional;
- r. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- s. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi;
- t. sistem peringatan dini; dan
- u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

	r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air; s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan; t. toilet; u. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi; v. pos jaga keamanan; w. halte angkutan umum; x. tempat ibadah; y. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; z. sistem peringatan dini; dan - aa. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;
- o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB;
- p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
- q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;
- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi;
- x. tempat ibadah;
- y. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- z. sistem peringatan dini; dan
- aa. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak c. penerangan jalan; d. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; e. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, zona penyangga; f. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot; g. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air; h. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; i. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran; j. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; k. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; l. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3; m. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; n. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan an organik; o. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; p. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; q. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan;	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- r. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air;
- s. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan;
- t. toilet;
- u. pos jaga keamanan;
- v. halte angkutan umum;
- w. tempat ibadah;
- x. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- y. sistem peringatan dini; dan
- z. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang dengan Kode C-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m ² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i> ; l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;	

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/ Sedang dengan Kode C-2

- o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar;
- p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;
- q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- r. shelter angkutan umum;
- s. tempat ibadah;
- t. toilet;
- u. tempat bongkar muat;
- v. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- w. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi;
- x. sistem peringatan dini; dan
- y. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	80%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m ² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman kelurahan; d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep <i>green roof</i> ; e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota; f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit; g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem <i>off site</i> ; l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; m. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah. n. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	o. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model <i>culdesac</i>, model T, <i>rotary</i>, model <i>grid</i> atau melingkar; p. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m; q. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan; r. shelter angkutan umum; s. tempat ibadah; t. toilet; u. tempat bongkar muat; v. <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi; x. sistem peringatan dini; dan y. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	75%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai 12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter jalan lokal : 3,5 meter jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; c. ruang terbuka hijau berupa taman RW;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- d. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
- e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi menyatu dengan sistem kota;
- f. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- g. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- h. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- i. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
- j. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- k. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar;
- l. memiliki bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah.
- m. terlayani pengangkutan sampah non-domestik, medis dan B3;
- n. persil lahan yang lebar depannya kurang dari 30 (tiga puluh) meter hanya diizinkan membuat 1 (satu) pintu gerbang dengan lebar maksimal 8 (delapan) m;
- o. pelataran parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- p. shelter angkutan umum;
- q. tempat ibadah;
- r. toilet;
- s. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- t. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi;
- u. sistem peringatan dini; dan
- v. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	65%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> dengan kinerja pelayanan jalan seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau; b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman kota; c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep "<i>green roof</i>"; d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; e. jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary, model grid atau melingkar; f. jaringan jalan lingkungan dalam zona perkantoran: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter; g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; h. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup; i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri; j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN; k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani perkantoran dengan sistim kabel atas atau pun kabel bawah tanah; m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m³ (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT

- n. letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
- o. menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- p. penyediaan tempat parkir dengan desain yang berwawasan lingkungan;
- q. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, toilet, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
- r. *signage*/penandaan/rambu-rambu mitigasi;
- s. penyediaan alat pendeteksi likuifikasi;
- t. sistem peringatan dini; dan
- u. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

Sub-Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	10 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. terdapat akses jalan; b. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); c. pos pengamanan dan informasi; d. instalasi air minum; e. instalasi listrik dilengkapi dengan <i>emergency power supply</i> ; f. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase; h. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; i. bengkel; j. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; k. tempat ibadah; l. toilet; m. prasarana pengamanan lainnya; n. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	3 lantai
		12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2,5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
Sesuai dengan Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, sebagai berikut:		
a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;		
b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;		
c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;		
d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;		
e. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;		
f. Kegiatan di dalam kawasan hankam		
a) Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom		
b) Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah		
c) Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan		
g. Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan		
a) Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,		
(1) Terdapat sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton,		
(2) Terdapat jaringan listrik, air, dan Telkom		
(3) Terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata arhanud dan armed.		
(4) Terdapat bufferzone (pagar)		
b) Diperbolehkan kegiatan pengembangan:		

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">c) Diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilhan<ul style="list-style-type: none">(1) Mendapatkan izin dari hankam(2) Tidak mengganggu fungsi wilhan(3) Bukan industri bahan peledakd) Tidak diperbolehkan pengembangan<ul style="list-style-type: none">(1) Membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase(2) Eksplorasi Migas(3) Jaringan pipa Migas, dan SUTET. |
|--|---|

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	2 lantai
		8 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	jalan kolektor : 4,5 meter
		jalan lokal : 3,5 meter
		jalan lingkungan : 2,5 meter
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	10 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. terdapat akses jalan; b. jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); c. pos pengamanan dan informasi; d. instalasi air minum; e. instalasi listrik dilengkapi dengan <i>emergency power supply</i> ; f. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; g. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase; h. tersedia prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; i. bengkel; j. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; k. tempat ibadah; l. toilet; m. prasarana pengamanan lainnya; n. <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; o. sistem peringatan dini; dan p. terlayani jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
e.	koefisien tapak <i>basement</i> (KTB) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
		-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
		-
		-
c.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	lampu penerangan di bahu jalan jalan;	
b.	sarana prasarana telekomunikasi;	
c.	jaringan drainase;	
d.	jaringan persampahan;	
e.	sarana prasarana pendukung lainnya.	

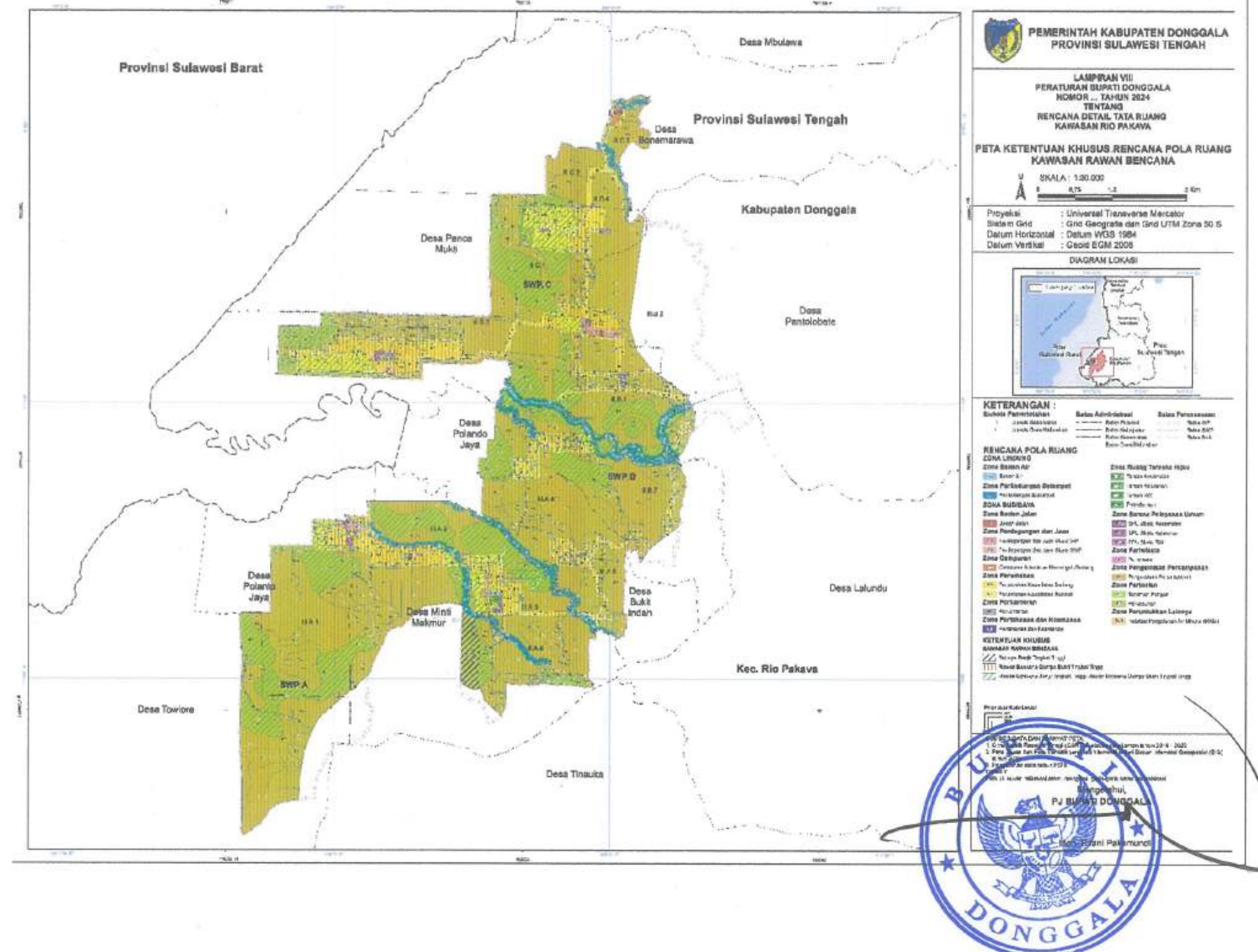


PJ. BUPATI DONGGALA

MOH. RIFANI PAKAMUNDI

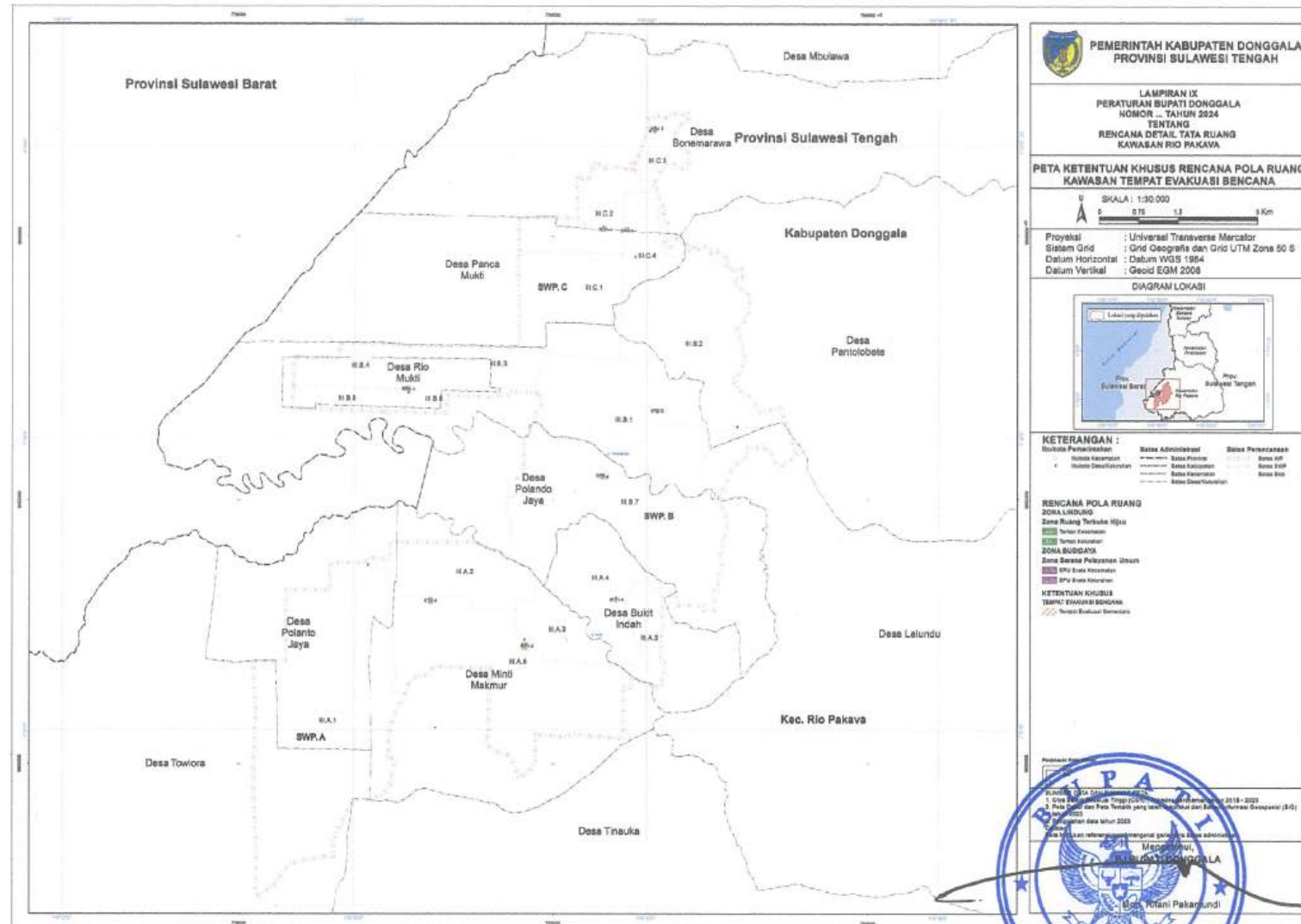
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO
PAKAVA

PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA KAWASAN RIO PAKAVA



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO
PAKAVA

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA KAWASAN RIO PAKAVA



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RIO PAKAVA

PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN KAWASAN RIO PAKAVA

